



**PENETAPAN**

Nomor 236/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Saparuddin bin Pato**, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Samsinar binti Siro**, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 236/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 02 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Hari Rabu Tanggal 15 Oktober Tahun 1990, di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Abdul Rasyid di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rilau Ale dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Siro;

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haeruddin dan Rasyid’;

4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa emas 8 gram;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Para Pemohon tidak melaporkan perkawinan tersebut pada pejabat yang berwenang;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga sejak Tahun 1990 sampai sekarang dan dikaruniai empat orang anak yang bernama Silma, Suriani, Salman, dan Muh. Saeful;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Saparuddin Bin Pato** dengan Pemohon II, **Samsinar Binti Siro**, yang dilangsungkan Hari Rabu Tanggal 15 Oktober Tahun 1990, di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di muka persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hairuddin bin Sese, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II masih keluarga jauh saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rasyid selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siro;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Rasyid dengan mahar berupa emas 8 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;

**2. Abd. Rasyid bin Naba**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu dua kali saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rasyid selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siro;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Haeruddin dengan mahar berupa emas 8 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rasyid selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siro;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Haeruddin dan Abd. Rasyid dengan mahar berupa emas 8 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1990 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saparuddin bin Pato) dengan Pemohon II (Samsinar binti Siro) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'uyul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)